



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, SERTA CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa dana kampanye pemilihan umum dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa dana kampanye pemilihan umum berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye partai politik peserta pemilihan umum pada Bank, yang dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye pemilihan umum yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik, dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa dana kampanye pemilihan umum berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan pada Bank, yang dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran

khusus dana kampanye pemilihan umum yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan, dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa ketentuan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa partai politik peserta pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum;
- e. bahwa ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum memberikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum dan rekening khusus dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum;
- f. bahwa ketentuan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa laporan dana kampanye partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara;
- g. bahwa ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi;
- h. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 21 Januari 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, SERTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008.
4. Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut peserta Pemilu Anggota DPD adalah peserta Pemilu Anggota DPD yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2009.
5. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
10. Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009, adalah Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi, dan Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPP, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.
11. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut rekening khusus adalah rekening yang menampung dana kampanye Pemilu, yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik atau rekening keuangan pribadi calon Anggota DPD.
12. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.

13. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.
14. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
15. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 2

Audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

Pasal 3

- (1) Laporan dana kampanye partai politik Tahun 2009 merupakan bagian dari laporan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- (2) Laporan keuangan partai politik wajib menyajikan saldo dana kampanye dan dilampiri dengan laporan dana kampanye partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Laporan dana kampanye partai politik Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah laporan gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik di tingkat kabupaten/kota, partai politik tingkat provinsi, dan partai politik tingkat pusat sebagai bentuk pengendalian internal organisasi partai politik.
- (2) Laporan dana kampanye calon Anggota DPD Tahun 2009 adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon Anggota DPD.
- (3) **Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.**

Pasal 5

- (1) DPP wajib menyusun laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye di tingkat pusat.

- (2) DPD Provinsi wajib menyusun laporan dana kampanye partai politik di tingkat provinsi serta laporan gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye seluruh DPD Kabupaten/Kota di wilayah DPD Provinsi tersebut.
- (3) DPD Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Laporan yang disusun DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Laporan yang disusun DPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan kepada DPP untuk digabung dengan DPP dan disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Laporan yang disusun DPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada DPD Provinsi untuk digabung dengan DPD Provinsi dan disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

- (1) Laporan dana kampanye partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
- (2) Laporan dana kampanye calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
- (3) Penyajian laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan pendekatan aktivitas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berlaku bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II

DANA KAMPANYE PEMILU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota didanai dan menjadi tanggungjawab partai politik masing-masing.

- (2) Kegiatan kampanye pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggungjawab calon anggota DPD masing-masing.

Pasal 9

- (1) Dana kampanye peserta Pemilu, diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Semua dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disajikan dalam bentuk laporan dana kampanye partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penanggungjawab laporan dana kampanye DPP, adalah Ketua Umum dan Bendahara Umum partai politik.
- (4) Penanggungjawab laporan dana kampanye DPD Provinsi, adalah Ketua dan Bendahara partai politik tingkat provinsi.
- (5) Penanggungjawab laporan dana kampanye DPD Kabupaten/Kota, adalah Ketua dan Bendahara partai politik tingkat kabupaten/kota.
- (6) Penanggungjawab laporan dana kampanye calon Anggota DPD adalah perseorangan calon Anggota DPD.

Pasal 10

- (1) Dana kampanye pemilu partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bersumber dari :
 - a. partai politik;
 - b. calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik yang bersangkutan; dan
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana, bersifat tidak mengikat, berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah.
- (2) Dana kampanye pemilu calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bersumber dari :
 - a. calon anggota DPD yang bersangkutan; dan
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana, bersifat tidak mengikat, berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah.

Pasal 11

- (1) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
- (3) Dana kampanye pemilu dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.

Pasal 12

- (1) Dana kampanye Pemilu dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye partai politik dan calon Anggota DPD yang bersangkutan pada bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Partai politik sesuai tingkatannya memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
- (4) Calon Anggota DPD memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU melalui KPU Provinsi, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

Pasal 13

- (1) DPP, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terpisah dari pembukuan keuangan partai politik paling cepat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu.
- (2) DPP, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota wajib menempatkan dana kampanye dalam Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh DPP kepada KPU, DPD Provinsi kepada KPU provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota kepada KPU kabupaten/kota, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
- (4) Semua sumbangan dana kampanye pemilu berupa uang yang diterima oleh partai politik pada semua tingkatan wajib dimasukkan ke rekening khusus dana kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

Pasal 14

Pembukuan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pasal 15

- (1) Calon anggota DPD wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank, paling cepat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang bersangkutan.
- (2) Calon anggota DPD wajib menempatkan semua dana kampanye yang diterima berupa uang dalam Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada KPU melalui KPU provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
- (4) Semua sumbangan dana kampanye pemilu berupa uang yang diterima oleh calon anggota DPD wajib dimasukkan ke rekening khusus dana kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

Pasal 16

Pembukuan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon Anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditetapkan KPU.

Bagian Kedua

Sumbangan Pihak Lain

Paragraf 1

Partai Politik

Pasal 17

- (1) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- (2) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 18

- (1) Pemberi sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus mencantumkan identitas yang jelas, yaitu :
 - a. perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - b. kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
- (2) Pemberi sumbangan dana kampanye dari suami dan isteri serta pengurus atau anggota partai politik, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke atas.

Paragraf 2

Calon Anggota DPD

Pasal 19

- (1) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, nilainya tidak boleh melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mencantumkan identitas yang jelas, yaitu :
 - a. perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

- b. kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Pemberi sumbangan dana kampanye dari suami dan isteri serta pengurus atau anggota partai politik, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke atas.

BAB III

TATA ADMINISTRASI PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pasal 21

- (1) DPP, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota wajib melaporkan sumbangan yang diterima dari partai politik, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kampanye rapat umum dimulai.
- (2) Laporan sumbangan yang diterima dari partai politik, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mencantumkan nama dan alamat penyumbang, jumlah sumbangan, dan asal-usul sumbangan.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama partai politik yang telah membuat laporan sumbangan yang diterima dari partai politik, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat umum sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari pengurus partai politik.

Pasal 22

- (1) DPP, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota wajib melaporkan sumbangan yang diterima dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sumbangan yang diterima dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mencantumkan :

- a. nama dan alamat penyumbang, jumlah sumbangan, asal usul sumbangan, NPWP, pekerjaan, dan alamat pekerjaan untuk penyumbang perseorangan;
 - b. nama dan alamat perusahaan, jumlah sumbangan, dan asal usul sumbangan, untuk penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah;
 - c. nama dan alamat kelompok, jumlah sumbangan, asal usul sumbangan, nama dan alamat pimpinan kelompok, dan keterangan tentang status badan hukum untuk penyumbang kelompok.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan sumbangan yang diterima dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat umum, sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari pengurus partai politik.

Pasal 23

- (1) Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan yang diterima dari Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kampanye rapat umum dimulai.
- (2) Laporan sumbangan yang diterima dari Calon Anggota DPD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mencantumkan nama dan alamat penyumbang, jumlah sumbangan, dan asal-usul sumbangan.
- (3) KPU Provinsi atas nama KPU mengumumkan nama calon Anggota DPD yang telah melaporkan sumbangan yang diterima dari calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat umum sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari calon Anggota DPD.

Pasal 24

- (1) Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah kepada KPU melalui KPU Provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kampanye rapat umum dimulai.
- (2) Laporan sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mencantumkan :
 - a. nama dan alamat penyumbang, jumlah sumbangan, asal usul sumbangan, jenis, dan alamat pekerjaan, untuk penyumbang perseorangan;
 - b. nama dan alamat perusahaan, jumlah sumbangan, dan asal usul sumbangan, untuk penyumbang perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah;

- c. nama dan alamat kelompok, jumlah sumbangan, asal usul sumbangan, nama dan alamat pimpinan kelompok, dan keterangan tentang status badan hukum untuk penyumbang kelompok.
- (3) KPU Provinsi atas nama KPU mengumumkan laporan sumbangan yang diterima dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat umum, sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari calon Anggota DPD.

BAB IV

LARANGAN DANA KAMPANYE

Pasal 25

- (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari :
- a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (2) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain adalah pemerintah negara asing, warga negara asing, perusahaan asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan pihak asing yang menggunakan status hukum Indonesia.
- (3) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyumbang yang tidak melampirkan fotokopi KTP atau identitas kependudukan lainnya yang masih berlaku, dan/atau fotokopi akte pendirian perusahaan.
- (4) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tersebut.
- (5) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditentukan :
- a. tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut; dan
 - b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Negara paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- (6) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi pidana dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 Undang-Undang.

Pasal 26

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye peserta Pemilu melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

BAB V

AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Kantor Akuntan Publik

Pasal 27

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan **di setiap provinsi**, dengan memperhatikan masukan dari IAI.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masukan dari IAI dilaksanakan oleh IAPI yang merupakan anggota dari IAI.
- (3) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan partai politik dan calon Anggota DPD;
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik.

Pasal 28

- (1) Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, KPU mengumumkan berkenaan dengan tata cara permohonan kantor akuntan publik untuk menjadi kantor akuntan publik yang mengaudit laporan dana kampanye peserta Pemilu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan permohonan kantor akuntan publik untuk menjadi kantor akuntan publik yang mengaudit laporan dana kampanye peserta Pemilu, KPU mengadakan verifikasi berkenaan dengan pemenuhan syarat kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye peserta Pemilu.
- (3) KPU menyampaikan nama kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada IAPI untuk mendapat masukan.

- (4) Masukan IAPI tentang nama kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah diterima KPU paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menyampaikan nama kantor akuntan publik kepada IAPI.
- (5) KPU menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di setiap provinsi.

Pasal 29

KPU dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mendasarkan kepada ketentuan :

- a. kantor akuntan publik yang ditetapkan KPU untuk melaksanakan audit dana kampanye untuk 38 (tiga puluh delapan) partai politik tingkat pusat, dengan ketentuan masing-masing kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) laporan dana kampanye partai politik tingkat pusat;
- b. kantor akuntan publik yang ditetapkan KPU untuk melaksanakan audit dana kampanye calon Anggota DPD untuk 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, dengan ketentuan masing-masing kantor akuntan publik mengaudit laporan dana kampanye seluruh calon Anggota DPD pada 1 (satu) provinsi;
- c. kantor akuntan publik yang ditetapkan KPU untuk melaksanakan audit dana kampanye paling banyak 38 (tiga puluh delapan) partai politik tingkat provinsi dan termasuk paling banyak 38 (tiga puluh delapan) partai politik tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan masing-masing kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) laporan dana kampanye untuk 1 (satu) partai politik tingkat provinsi dan mengaudit laporan dana kampanye partai politik yang sama pada tingkat kabupaten/kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- d. kantor akuntan publik yang ditetapkan KPU untuk wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selain mengaudit laporan dana kampanye partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c juga melaksanakan audit laporan dana kampanye untuk 6 (enam) partai politik lokal di tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 30

Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Bagian Kedua

Proses Pelaksanaan

Pasal 31

Laporan dana kampanye partai politik dan calon Anggota DPD yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU, paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara, dengan ketentuan :

- a. Pengurus partai politik tingkat provinsi menyampaikan laporan dana kampanye partai politik tingkat provinsi dan laporan dana kampanye partai politik tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU di setiap Provinsi;
- b. Pengurus partai politik tingkat pusat menyampaikan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU;
- c. KPU Provinsi menyampaikan laporan dana kampanye calon Anggota DPD di wilayah provinsi yang bersangkutan kepada KPU, yang selanjutnya KPU menyampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pasal 32

- (1) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, menyampaikan hasil audit dana kampanye partai politik kepada KPU, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye, dengan tembusan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, menyampaikan hasil audit dana kampanye calon Anggota DPD kepada KPU, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye, dengan tembusan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- (3) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dan huruf d, menyampaikan hasil audit dana kampanye partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye, dengan tembusan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta Pemilu masing-masing kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Sanksi Kepada Kantor Akuntan Publik

Pasal 33

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye partai politik atau calon Anggota DPD.

BAB VI

SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

Pasal 34

Dalam hal DPP, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)**, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 35

Dalam hal calon Anggota DPD tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)**, calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPD, dengan Keputusan KPU berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 36

Dalam hal DPP, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota atau calon Anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, partai politik atau calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau calon Anggota DPD menjadi calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau calon Anggota DPD, dengan Keputusan KPU berdasarkan Undang-Undang.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 37

Pengeluaran dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

Pasal 38

Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Pasal 39

Hutang atau pinjaman peserta Pemilu partai politik dan calon Anggota DPD yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan ini, pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota dan/atau calon Anggota DPD yang telah melaksanakan pembukuan dana kampanye Pemilu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum berlakunya Peraturan ini, dianggap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta perlu disesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Peraturan ini ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Untuk pelaksanaan Peraturan ini, disusun dan ditetapkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2004 tentang Panduan Audit Laporan Keuangan Partai Politik dan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 01 Tahun 2009
Tanggal : 6 Pebruari 2008

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, SERTA CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009

A. PENDAHULUAN

Lampiran atas peraturan KPU ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 dan merupakan pedoman didalam penyusunan laporan dana kampanye bagi:

1. Partai politik yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Propinsi dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota.
Oleh karenanya, pedoman ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi DPP, DPD Propinsi, dan DPD Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran pada masing-masing tingkatan serta bagi DPP dan DPD Propinsi untuk menyusun laporan gabungan di tingkat nasional dan tingkat propinsi.
2. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. Calon anggota legislatif DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penyusunan Laporan Dana Kampanye menggunakan pendekatan aktivitas sebagaimana aktivitas penyelenggaraan kampanye menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pendekatan aktivitas ini menuntun penyusun laporan dana kampanye menyajikan semua aktivitas yang dilakukannya dalam rangka penyelenggaraan kampanye baik transaksi berupa uang maupun barang/jasa. Semua aktivitas kampanye tersebut harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang menunjukkan bahwa aktivitas tersebut terjadi baik bukti yang diperoleh dari pihak lain maupun bukti yang dibuat sendiri.

B. PIHAK YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Sesuai ketentuan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pihak yang wajib menyampaikan laporan dana kampanye adalah:

1. Partai Politik Peserta Pemilu; dan
2. Calon anggota DPD.

Khusus untuk partai politik, organisasi Partai Politik (UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik) secara hierarkis terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Propinsi dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota. Masing-masing tingkatan (hierarkis) partai politik menyelenggarakan kampanye.

Dengan demikian, masing-masing tingkatan (hierarkis) partai politik wajib menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang berada dalam penguasaannya. Oleh karenanya, dalam menyusun laporan dana kampanye partai politik, partai politik harus menggabungkan semua laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tingkat DPP, DPD propinsi, dan DPD Kabupaten/Kota.

Untuk dapat menggabungkan semua laporan penerimaan dan pengeluaran partai politik di semua tingkatan, maka harus ada kewajiban DPP, DPD Propinsi dan DPD Kabupaten/kota untuk mencatat dan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluarannya sebagai bahan penyusunan laporan gabungan.

Agar proses penggabungan semua laporan penerimaan dan pengeluaran partai politik di semua tingkatan dapat dilakukan maka pedoman ini mengatur format laporan penerimaan dan pengeluaran partai politik di semua tingkatan sama dengan laporan dana kampanye partai politik.

C. PERIODE PELAPORAN DANA KAMPANYE

Sesuai ketentuan pasal 129 ayat (7) UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, periode pelaporan dana kampanye adalah paling lambat 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan satu minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan KPU.

Pada Penyelenggaraan Pemilu 2009 telah ditetapkan bahwa:

1. Tanggal penetapan peserta pemilu adalah tanggal 7 Juli 2008 kecuali empat partai yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2008.
2. Bagi peserta pemilu yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2008, maka **periode pelaporan** dimulai paling lambat sejak tanggal 10 Juli 2008 (tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu).
3. Tanggal pemungutan suara adalah tanggal 9 April 2009.
4. Tanggal penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik adalah 15 hari setelah tanggal pemungutan suara. Dengan demikian tanggal penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Kantor akuntan Publik adalah tanggal 24 April 2009.
5. Maka **periode pelaporan** berakhir pada tanggal tutup buku yaitu seminggu sebelum penyampaian laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik atau tanggal 17 April 2009.

Dengan demikian **periode pelaporan dana kampanye (khusus yang ditetapkan sebagai peserta pemilu pada tanggal 7 Juli 2008)** adalah tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 April 2009.

Contoh penulisan judul laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang disusun oleh DPD Propinsi:

<p>PARTAI POLITIK DEWAN PIMPINAN DAERAH PROPINSI</p> <p>LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE</p> <p>Periode 10 Juli 2008 s.d 17 April 2009</p>

D. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN

Tanggung jawab atas aktivitas penyelenggaraan pemilu adalah penanggungjawab penyelenggara pemilu, sedangkan tanggung jawab atas laporan dana kampanye berada pada pihak yang wajib menyampaikan laporan dana kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan dana kampanye calon anggota DPD adalah tanggung jawab calon anggota DPD yang bersangkutan.
2. Laporan dana kampanye partai politik adalah tanggung jawab Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik.

3. Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye DPP adalah tanggung jawab Ketua Umum dan Bendahara Umum partai Politik.
4. Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye DPD Propinsi adalah tanggung jawab Ketua dan Bendahara DPD Propinsi.
5. Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye DPD Kabupaten/Kota adalah tanggung jawab Ketua dan Bendahara DPD Kabupaten/Kota.

Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu surat pernyataan tanggung jawab. Contoh Format surat pernyataan tanggung jawab tersebut antara lain seperti berikut :

<p>PARTAI DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE TANGGAL SAMPAI</p>	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Alamat	:
Nomor Identitas	:
Jabatan	:
 Nama	 :
 Alamat	 :
 Nomor Identitas	 :
 Jabatan	 :
Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Kabupaten/Kota periode tanggal sampai MENYATAKAN dengan sebenarnya :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Kabupaten/Kota Partai 2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI). 4. Berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya. 5. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan. 7. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya. 	
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.	
<p>....., 2009</p> <p>Ketua Umum,</p> <p>.....</p>	<p>Bendahara Umum,</p> <p>.....</p>

E. FORMAT LAPORAN

Sistem pelaporan dana kampanye yang mengikuti peraturan KPU ini akan menghasilkan format laporan dana kampanye yang sama untuk setiap jenis laporan maupun setiap tingkat laporan. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Calon Anggota DPD menyusun:
 - a. Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - b. Laporan dana Kampanye untuk periode tanggal 10 Juli 2008 sampai 17 April 2009 yang merupakan Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, dengan dilampiri oleh:
 - 1) Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye.
 - 2) Daftar Aktivitas/ Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 3) Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye.Yang dilengkapi oleh:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
 - 2) Bukti-bukti Transaksi.

2. DPD Kabupaten/ Kota menyusun:
 - a. Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - b. Laporan Penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye untuk periode tanggal 10 Juli 2008 sampai 17 April 2009, dengan dilampiri oleh:
 - 1) Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye.
 - 2) Daftar Aktivitas/ Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 3) Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye.Yang dilengkapi oleh:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
 - 2) Bukti-bukti Transaksi.

3. DPD Propinsi menyusun:
 - a. Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - b. Laporan Gabungan Penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye se-propinsi untuk periode tanggal 10 Juli 2008 sampai 17 April 2009.
 - c. Laporan Penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye untuk periode tanggal 10 Juli 2008 sampai 17 April 2009 dengan dilampiri oleh:
 - 1) Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye.
 - 2) Daftar Aktivitas/ Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 3) Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye.Yang dilengkapi oleh:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

2) Bukti-bukti Transaksi.

4. DPP menyusun:

- a. Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye.
- b. Laporan Dana Kampanye Partai politik untuk periode tanggal 10 Juli 2008 sampai 17 April 2009 yang merupakan Laporan Gabungan Penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye se-Indonesia.
- c. Laporan Penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye untuk periode tanggal 10 Juli 2008 sampai 17 April 2009 dengan dilampiri oleh:
 - 1) Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye.
 - 2) Daftar Aktivitas/ Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 3) Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye.

Yang dilengkapi oleh:

- 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- 2) Bukti-bukti Transaksi.

5. Calon Anggota Legislatif menyusun:

- a. Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye.
- b. Laporan dana Kampanye untuk periode tanggal 10 Juli 2008 sampai 17 April 2009 yang merupakan Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, dengan dilampiri oleh:
 - 1) Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye.
 - 2) Daftar Aktivitas/ Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 3) Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye.

Yang dilengkapi oleh:

- 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- 2) Bukti-bukti Transaksi.

Format laporan dana kampanye Partai Politik, Laporan dana kampanye Calon Anggota DPD, Laporan dana kampanye Calon Anggota Legislatif, Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye DPP, DPD Propinsi, dan DPD Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

Nama Penanggung Jawab Laporan (misal Partai Politik, calon anggota DPD, ...)

Nama Laporan (misal Laporan dana Kampanye)

Periode pelaporan (misal tgl 7 sampai 10 Juli 2008)

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A	Saldo Awal			
1.	Sumbangan Partai Politik			
2.	Sumbangan Calon Legislatif			
3.	Sumbangan Perseorangan			
4.	Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha			
5.	Lain-lain			
B.	Penerimaan			
1.	Sumbangan Partai Politik			
2.	Sumbangan Calon Legislatif			
3.	Sumbangan Perseorangan			
4.	Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha			
5.	Lain-lain			
C.	Pengeluaran			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas			
	b. Pertemuan tatap muka			
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
	f. Rapat umum			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan			
2.	Pengeluaran Modal			
	a. Pembelian Kendaraan			
	b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris)			
	c. Lain-lain			
3.	Pengeluaran Lain-Lain			
	Saldo Akhir			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan

.....,2009

KETUA UMUM

BENDAHARA UMUM

(.....)

(.....)

F. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE UNTUK PERIODE 7 JULI 2008 SAMPAI 10 JULI 2008

Sesuai ketentuan pasal 129 UU no 10 tahun 2008, peserta pemilu diwajibkan memberikan **laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye** kepada KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seminggu sebelum rapat umum terbuka.

1. Laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye menyajikan informasi mengenai nama bank, nomor rekening, nama pemegang rekening dan saldo pembukaan rekening.
2. Pembukaan rekening dapat dilakukan sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu (7 Juli 2008) sampai dengan 7 hari sebelum rapat umum terbuka yaitu tanggal 9 Maret 2009 (tanggal mulai rapat umum terbuka adalah 16 Maret 2009).

G. DAFTAR SUMBER PENERIMAAN DANA KAMPANYE

Sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, penerimaan untuk dana kampanye bersumber dari :

1. Sumbangan Partai Politik.

Sumbangan Partai Politik dapat berasal dari Partai Politik yang menyelenggarakan kampanye maupun partai politik peserta pemilu lain, ataupun partai politik yang bukan peserta pemilu.

2. Sumbangan calon legislatif.

Sumbangan calon legislatif adalah sumbangan yang berasal dari calon legislatif partai yang bersangkutan.

3. Sumbangan perseorangan.

Sumbangan perseorangan dapat berasal dari perseorangan yang tidak terlibat maupun yang terlibat dalam partai politik maupun calon legislatif yang berasal dari partai politik lain.

4. Sumbangan badan usaha.

5. Sumbangan lainnya.

Sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak termasuk kategori sumbangan tersebut di atas.

Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.

Format daftar sumber penerimaan adalah sebagai berikut:

DAFTAR SUMBER PENERIMAAN DANA KAMPANYE

No.	Tgl	Bukti	Nama Sumber	Identitas (KTP/Akte)	Alamat	NPWP	No. Telp.	Rekening Sumber	Klasifikasi Sumber					Jumlah		Rekening Penerima	Bentuk Sumbangan				Keterangan	
									1	2	3	4	5	Rp	Unit		6	7	8	9		

Klasifikasi Sumbangan

1. Partai Politik
2. Calon Legislatif
3. Perseorangan
4. Badan Usaha
5. Lainnya

Bentuk Sumbangan

6. Uang Tunai
7. Barang
8. Jasa
9. Lainnya

Rekap dari setiap klasifikasi penerimaan ini akan disajikan dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

H. DAFTAR AKTIVITAS/PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Aktivitas pengeluaran dana kampanye diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu :

1. Pengeluaran Operasi.
2. Pengeluaran Modal.
3. Pengeluaran lain-lain.

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengeluaran Operasi

Pengeluaran operasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atas aktivitas yang dilakukannya dalam penyelenggaraan kampanye. Sesuai ketentuan pasal 81 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, aktivitas yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu adalah sebagai berikut :

a. Pertemuan terbatas.

Pertemuan terbatas mencakup semua kegiatan berupa rapat-rapat terbatas dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kampanye. Kegiatan ini meliputi antara lain transaksi: biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perijinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

b. Pertemuan tatap muka.

Pertemuan tatap muka mencakup semua kegiatan berupa tatap muka dengan kader/simpatian/masyarakat dengan transaksi antara lain: biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perijinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

c. Media massa cetak dan media massa elektronik.

Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain: biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.

Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain: biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan

kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.

e. Pemasangan alat peraga di tempat umum.

Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain: biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.

f. Rapat umum.

Rapat umum mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi antara lain: biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan, perlengkapan rapat umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya sewa artis, sewa sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain transaksi yang terkait dengan aktivitas rapat umum.

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup semua kegiatan berupa:

- 1) antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
- 2) Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf (a), tidak dibenarkan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam nomor (6), dan tidak dibenarkan melanggar peraturan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Modal

Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk kampanye terkait dengan Aktiva tetap antara lain: Biaya pembelian kendaraan, pembelian komputer, pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain pengeluaran modal.

Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk rupiah. Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah dan unit barang dan jasa tersebut.

Format daftar aktivitas adalah sebagai berikut;

DAFTAR AKTIVITAS/PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI									
DEWAN PIMPINAN CABANG KAB/KOTA....									
DAFTAR AKTIVITAS DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE									
TGL SAMPAI									
No.	Tanggal	Bukti Pengeluaran	Bentuk Aktivitas	Jumah Kas (Rp)	Jumah Non Kas (Unit)	Klasifikasi Pengeluaran			Keterangan
						1	2	3	
Klasifikasi Pengeluaran									
1 Pengeluaran Operasi									
2 Pengeluaran Modal									
3 Lain-lain									
				Ketua		Bendahara			
				(.....)		(.....)			

15

Rekap dari setiap klasifikasi pengeluaran ini akan disajikan dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

I. DAFTAR SALDO AKHIR DANA KAMPANYE

Pada tanggal tutup buku yaitu 17 April 2009 semua transaksi kampanye pemilu baik penerimaan maupun pengeluaran harus ditutup. Pada tanggal tersebut dapat saja masih tersisa kas maupun barang dan jasa ataupun kewajiban dari pihak peserta pemilu.

Saldo pertanggal 17 April 2009 ini harus dapat dirinci dalam daftar saldo sebagaimana format berikut ini :

laporannya sendiri. Dengan demikian DPD Propinsi menyusun 2 jenis laporan, yaitu:

- 1) Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye DPD Propinsi.
- 2) Laporan Gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Se-Propinsi.

Kedua laporan yang disusun DPD Propinsi harus disampaikan kepada DPP paling lambat 12 hari setelah tanggal pemungutan suara atau tanggal 21 April 2009.


Khusus laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye DPD Propinsi harus disampaikan kepada KAP yang ditetapkan KPU paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara atau tanggal 24 April 2009.

- c. Selain menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye DPP, DPP berkewajiban untuk menggabungkan seluruh laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye di setiap Propinsi (laporan Gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Se-Indonesia) termasuk laporannya sendiri. Dengan demikian DPP menyusun 2 jenis laporan, yaitu:
 - 1) Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye DPP.
 - 2) Laporan Gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Se-Indonesia.

Laporan Dana Kampanye Partai Politik adalah laporan Gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Se-Indonesia.

Kedua laporan yang disusun DPP wajib disampaikan kepada KAP yang ditetapkan KPU paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara atau tanggal 24 April 2009.

DEFINISI LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK



6

K. PENUTUP

Pedoman ini disusun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sesuai tanggung jawab keprofesian IAI dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsepsi transparansi, akuntabilitas, sederhana dan praktis, serta mengedepankan sistem pengendalian intern yang memadai bagi Peserta Pemilu.

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD ini hanya merupakan satu petunjuk dalam penyusunan laporan dana kampanye, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya kesadaran dari para peserta Pemilu untuk dapat menyampaikan seluruh aktivitas kampanyenya dalam format yang sudah disediakan sehingga transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan undang-undang dapat terpenuhi.

Dengan adanya pelaporan dana kampanye yang baik maka masyarakat dapat menilai tanggungjawab dan keinginan peserta pemilu menjunjung azas transparansi sehingga memberikan kepercayaan atas penggunaan dan pengelolaan dana masyarakat oleh peserta pemilu.

Ikatan Akuntan Indonesia mengharapkan bahwa pedoman ini dapat berguna dalam membantu seluruh peserta pemilu, menyampaikan informasi sebagai bentuk tanggungjawab kepada seluruh masyarakat.

